



BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
SEMESTER I TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

**BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, Tanah Grogot

Telp. 0543-21155,21012 Fax. 0543-21155

Paser - Kalimantan Timur 76211

e-mail : pn_tanahgrogot@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Paser, 24 Juli 2023

Kepala Pengguna Barang



SUGIANTO, SH

NIP.19700705 199303 1 007

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	7
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	8
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	10
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	10
4.2. Laporan Barang Milik Negara	11
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	14
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15

V.	Kendala dan Saran	17
5.1.	Kendala	17
5.2.	Saran	17
VI.	Penutup	18

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- F. Laporan Aset Tak Berwujud**
- G. Laporan Barang Bersejarah**
- H. Laporan Penyusutan BMN**
- I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- K. Berita Acara Rekonsiliasi Internal**
- L. Rekonsiliasi SAKTI - SPAN**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

Namun kini aplikasi SIMAK-BMN sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan pengelolaan barang dan penyusunan laporan BMN. Per awal tahun anggaran 2022, fungsi tersebut telah dialihkan ke aplikasi SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan K/L. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI yaitu meliputi Januari s/d Desember, unaudited dan audited. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang digolongkan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

3.1.1 TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

3.1.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

3.1.3 PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

3.1.4 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

3.1.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

3.1.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3.1.7 ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap dan modul Persediaan tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian akan dilakukan rekonsiliasi pada aplikasi MONSAKTI secara otomatis terhadap saldo neraca modul GLP setiap kali tutup buku akhir periode. Ini merupakan perubahan besar dari aplikasi yang sebelumnya, dimana satker tidak perlu lagi mengirimkan ADK (backup aplikasi) atau mengupload ke aplikasi E-Rekon setiap kali akan melakukan rekonsiliasi ke KPKNL maupun konsolidasi ke tingkat wilayah dan K/L. Semuanya telah dilaksanakan secara interkoneksi. Sama halnya seperti aplikasi E-Rekon, apabila terdapat selisih maupun data tidak wajar di tingkat satker dan wilayah, maka aplikasi MONSAKTI akan memunculkannya. Sistem online ini memberikan kemudahan dimana proses rekonsiliasi dan konsolidasi dapat dilakukan secara serentak dari tingkat satker, wilayah, Eselon 1, hingga tingkat Pengguna Barang. Begitu pula pihak eksternal yaitu dari tingkat KPKNL hingga Kanwil VIII Dirjen Kekayaan Negara, proses rekonsiliasi dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini dikarenakan aplikasi SAKTI menggunakan sistem Single Entry Point dan Single Database, sehingga tingkat wilayah maupun Eselon 1 dapat turut serta memantau satker-satker dibawahnya secara online melalui aplikasi MONSAKTI.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebesar Rp236.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	236.000
Tanah	0
Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0

Aset tak Berwujud	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	236.000

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester II 2022 dengan Semester I 2023.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

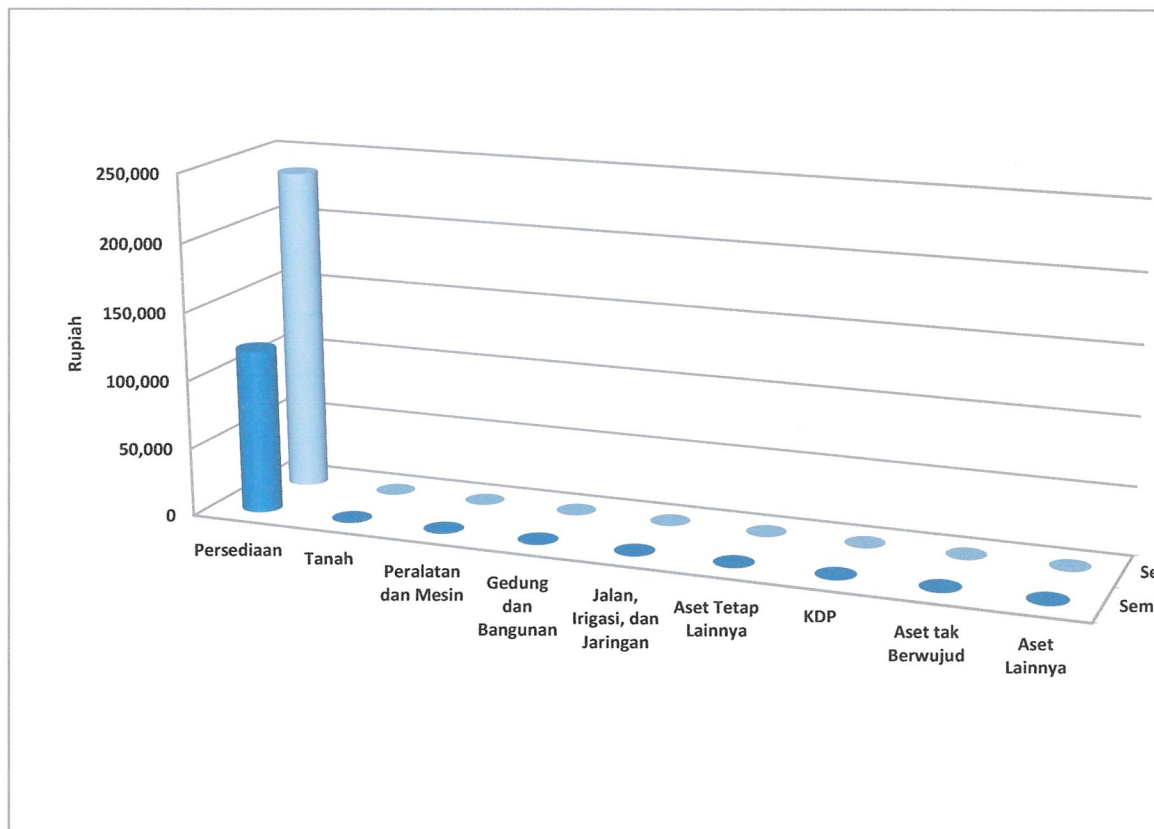
<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2022</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>
Persediaan	120.000	236.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Ekstrakomptabel	0	0
Total	120.000	236.000

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun_2023 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 mengalami perubahan nilai.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2022	SEMESTER I TA 2023
Barang Konsumsi	120.000	236.000
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0

Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Tanah Grogot semester I tahun 2023 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I tahun 2023.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
SEMESTER I TAHUN 2023*

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	236.000	236.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0

Peralatan dan Mesin		
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	236.000	236.000

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala

5.2. SARAN

--

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Tanah Grogot semester I tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga Mahkamah Agung telah berhasil mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk yang ke 11 kali secara berturut turut dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
BAGIAN ANGGARAN 005.03
SEMESTER I TAHUN 2023

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Kantor Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/pmk.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
20. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/Daerah.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Umum.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2023.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan

dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini adalah sebesar Rp236.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) dan nilai mutasi bertambah yang terjadi selama semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.055.233,00 (*tujuh juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*) sedangkan nilai mutasi berkurang yang terjadi selama semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.939.233,00 (*enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2023

1. Saldo Awal Semester I TA 2023

Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) (yang ada hanya barang persediaan saja).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Semester I per 30 Juni 2023 sebesar Rp236.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) nilai mutasi bertambah yang terjadi selama semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.055.233,00 (*tujuh juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*) sedangkan nilai mutasi berkurang yang terjadi selama semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.939.233,00 (*enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.)
		Tambah	Kurang	
Barang Konsumsi	120.000	7.055.233	6.939.233	236.000
Jumlah	120.000	7.055.233	6.939.233	236.000

Demikianlah laporan barang milik negara semester I tahun 2023 ini dibuat.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Tanah
Grogot

Per 24 Juli 2023

Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang



SUGIANTO, SH

NIP.197007051993031007

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

NAMA UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tanggal : 31/07/2023 14.11.28
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbrmn_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

TANAH GROGOT, 29 June 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUGANTO, S.H.
197007051993031007

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 31/07/23 2:05 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUGANTO, S.H.
197007051993031007



LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 31/07/23 2:05 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUGANTO S.H.
197007051993031007



LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 31/07/23 2:04 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUGANTO, S.N.
197007051993031007



LAMPIRAN V
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005
UAKPB : 400303

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tanggal : 31/07/23 2:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2023	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	

LAMPIRAN VI
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 400303 **PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tanggal : 31/07/23 2:04 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAMPIRAN VII
LAPORAN BARANG
BERSEJARAH

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tanggal : 31/07/23 2:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2023
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

LAMPIRAN VIII
LAPORAN PENYUSUTAN
BMN

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 31/07/23 2:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

SUGANTO, S.H.
197007051993031007

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 31/07/23 2:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUGANTO, S.H.
197007051993031007



LAMPIRAN IX
LAPORAN PERSEDIAAN &
BA OPNAME FISIK

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 400303 **PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM
Tanggal : 31/07/23 2:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	15,000
1010302001	Kertas HVS	82,000
1010302002	Berbagai Kertas	87,000
1010302003	Kertas Cover	52,000
Jumlah Barang Konsumsi		236,000
TOTAL		236,000

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jalan Jenderal Sudirman No.19 Telp.(0543) 21012, 21155 Fax.(0543) 21155

Website: <http://pn-tanahgrogot.go.id> E-Mail: pn_tanahgrogot@yahoo.com

Tana Paser 76211 – Kabupaten Paser – Kalimantan Timur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN

Nomor: W18.U4/957/PL.03 /06/2023

Nama Satker : Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Kode Satker : 005031600400303000KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Samarinda
UAPPB-E1 : Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panitia Opname Fisik Persediaan:

- Nama : Sugianto, SH
NIP. : 19700705 199303 1 007
Jabatan : Sekretaris
- Nama : Muhyidin, SH
NIP. : 19770403 200912 1 001
Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan
- Nama : Arjudus Sada Arihta Angkat, A.Md
NIP. : 19940902 202012 2 004
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Periode Semester I Tahun 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik. Demikian Berita Acara Opname fisik Persediaan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname fisik):

1. SUGIANTO, SH : 
2. MUHYIDIN, SH : 
3. ARJUDUS S. A. ANGKAT, A.Md : 

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Tanah Grogot



SUGIANTO, SH
NIP. 19700705 199303 1 007

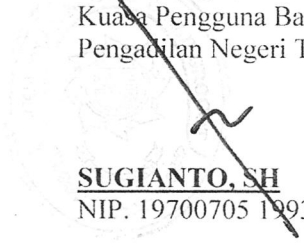
Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan
Opname Fisik Persediaan
Nomor : W18.U4/ 957 /PL.03 /06/2023
Tanggal : 27 Juni 2023

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN
PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2023

Nama Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Kode Satuan Kerja : 005031600400303000KD
UPPB - Wilayah : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
UPPB – Eselon I : Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI

No	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang			Kondisi			Ket
				Menurut Laporan Persediaan	Hasil Check Fisik	Selisih ^{*)}	Baik	Usang	Rusak	
1	Benang Jilid	000003	Roll	3	3	-	B	-	-	
2	Kertas HVS Folio Warna	000002	Rim	1	1	-	B	-	-	
3	Kertas Sampul	000008	Lembar	29	29	-	B	-	-	
4	Kertas Cover	000003	Pak	1	1	-	B	-	-	

Tanah Grogot, 27 Juni 2023
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Tanah Grogot


SUGIANTO, SH
NIP. 19700705 199303 1 007

LAMPIRAN X
LAPORAN POSISI BMN DAN
KEUANGAN PADA NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl.Data : 31/07/23 12:00 PM
Tgl.Cetak : 31/07/23 1:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	236,000
J U M L A H		236,000

TANAH GROGOT, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
SUSANTO, S.H.
197007051993031007



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (400303) PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 31/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 31/07/23 2:14 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0	5,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	93,124,842	0	93,124,842	0.00
Persediaan	236,000	120,000	116,000	96.67
JUMLAH ASET LANCAR	98,360,842	120,000	98,240,842	81,867.37
JUMLAH ASET	98,360,842	120,000	98,240,842	81,867.37
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	93,124,842	0	93,124,842	0.00
Uang Muka dari KPPN	5,000,000	0	5,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	98,124,842	0	98,124,842	
JUMLAH KEWAJIBAN	98,124,842	0	98,124,842	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	236,000	120,000	116,000	96.67
JUMLAH EKUITAS	236,000	120,000	116,000	96.67
JUMLAH EKUITAS	236,000	120,000	116,000	96.67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	98,360,842	120,000	98,240,842	81,867.37

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAMPIRAN XI
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 19

Telp.(0543)21012. 21155 Fax.(0543)21155 Email : pn_tanahgrogot@yahoo.com

Tana Paser 76211 - Kabupaten Paser - Kalimantan Timur

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT (03) SEMESTER I ANGGARAN 2023 NOMOR : W18.U4/961/PL.09/07/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Arjudus S. A. Angkat
NIP : 19940902 202012 2 004
Jabatan : Operator ASET

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Muhyidin, SH
NIP : 19770403 200912 1 001
Jabatan : Kasubag Umum Dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Semester I Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal (1 Januari)	Mutasi	Saldo Akhir (30 Juni)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	120,000	116,000	236,000
A	ASET LANCAR	120,000	116,000	236,000
1	Persediaan	120,000	116,000	236,000
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
TOTAL (I + II)		120,000	116,000	236,000

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP Semester I Tahun Anggaran 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Arjudus S. A. Angkat

NIP. 19940902 202012 2 004

Pihak Kedua,



Muhyidin, SH

NIP. 19770403 200912 1 001

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Sekretaris,



Sugianto, SH

NIP. 19700705 199303 1 007

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT (03)

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
1 / 2	3

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 3 - 1 6 0 0 - 4 0 0 3 0 3 - 0 0 0 - K D
2. Nama	Pengadilan Negeri Tanah Grogot

IV. SALDO AKHIR BULAN YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK BULAN BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SAKTI	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	120,000	120,000	120,000
A	ASET LANCAR	120,000	120,000	120,000
1	Persediaan	120,000	120,000	120,000
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
9	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + II)	120,000	120,000	120,000

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	120,000	0	0	120,000
A	ASET LANCAR	120,000	0	0	120,000
1	Persediaan	120,000	0	0	120,000
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
7	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL (I + II)		120,000	0	0	120,000

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	7,055,233	7,055,233
A	ASET LANCAR	0	7,055,233	7,055,233
1	Persediaan	0	7,055,233	7,055,233
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
TOTAL (I + II)		0	7,055,233	7,055,233

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persediaan	Pembelian	0	7,055,233
		Hibah Masuk	0	
		... Dst	0	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dst	0	
3	Dst ...	Dst ...	0	
	TOTAL			7,055,233

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persediaan	Pemakaian	0	6,939,233
		Hibah Masuk	0	
		... Dst	0	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dst	0	
3	Dst ...	Dst ...	0	
	TOTAL			6,939,233

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	0
		Penyusutan Transaksional	0
		Penyusutan Reguler	0
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama kali	0
		Penyusutan Transaksional	0
		Penyusutan Reguler	0
3	Dst ...	Dst ...	0
	TOTAL		0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,- (nol) dengan rincian sebagai berikut :

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal bulan Juni Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp..... Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a.

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lain-lain berupa Aset tidak berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp..... dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a.

LAMPIRAN XII
REKONSILIASI SAKTI - SPAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 400303
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	42,270,000	42,270,000	0
2	Belanja	19,657,548	19,657,548	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	18,138,000	18,138,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	19,525,500	19,525,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,000,000	5,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	5,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 06-JUL-23

